



BUPATITAPANULITENGAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : /3 TAHUN 2021

TENTANG

**BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PADA PT. BANK SUMUT TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada PT. Bank Sumut, menyebutkan bahwa besaran jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada PT. Bank Sumut dalam setiap tahun diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada PT. Bank Sumut Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkupan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal bank Pembangunan Daerah Istimewah Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Maluku, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dalam rangka Rekapitalisasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2000 tentang pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 36);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6041);

- Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543/KMK.06/2003 tentang Divestasi Saham Negara Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara dan Pelunasan dan Pelunasan Obligasi Negara pada Bank Pembangunan Daerah Peserta Program Rekapitalisasi;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dari Perusahaan daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;
 15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 tahun 2005 tentang Penyisihan Sebagian Dari Hasil Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan Penerimaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai penyertaan Modal pada PT. Bank SUMUT (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2005 Nomor 11 Seri C Nomor 9);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada PT. Bank Sumut;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Tengah TA.2021;
21. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Tengah TA.2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH TENTANG BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH PADA PT. BANK SUMUT TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
7. Perseroan Terbatas Bank Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PT. Bank Sumut adalah Perseroan Terbatas Bank Sumatera Utara.
8. Penyertaan Modal adalah Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada PT. Bank Sumut.
9. Saham adalah Bukti Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada PT. Bank Sumut.

10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sumut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Kabupaten Tapanuli Tengah pada PT. Bank Sumut bertujuan :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Meningkatkan kemampuan PT. Bank Sumut dalam rangka perluasan usaha guna meningkatkan perekonomian;
3. Memenuhi ketentuan modal PT. Bank Sumut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Dana Penyertaan Modal Kabupaten Tapanuli Tengah pada PT. Bank Sumut bersumber dari:

- a. Dana bagi hasil dari penerimaan PBB;
- b. Dividen pada PT. Bank Sumut; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Pasal 4

- (1) Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah 5 % (lima per seratus) dari dana bagi hasil penerimaan PBB Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c adalah setoran saham 50% atas Jasa Giro.

BAB IV
BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PADA PT. BANK SUMUT

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada PT. Bank Sumut sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 413570334.583,30,- (Empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu lima ratus delapan puluh tiga koma tiga puluh rupiah);
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang bersumber dari Deviden pada PT. Bank Sumut sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 adalah sebesar Rp. 3.200.196.525,- (Tiga miliar dua ratus juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 26 Maret 2021.

